



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN. Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap : Amiruddin Alias Amir;
Tempat lahir : Bacu-Bacu;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa Amiruddin Alias Amir, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana sebelumnya Ketua Majelis Hakim menanyakan atau memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa;

Hal 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Mejatuhkan Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan sisa seberat 0,399 (nol koma tiga sembilan sembilan) gram;
 - 2) 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan Narkotika jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa secara Lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tersebut menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih ditahun 2022, bertempat di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya

Hal 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu ke kosan Lk. UPIK (DPO) yang berada di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan Ratus Ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali ke kos di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, lalu setelah tiba di Kosan terdakwa memecah/membagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastic cetik dan terdakwa kemudian menyimpannya di dalam kantong celana pada bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita anggota kepolisian Polres Morowali Utara saksi ZULKIFLI dan saksi ANDI EGAR masuk kedalam kos melakukan penangkapan dan saksi ZULKIFLI menanyakan kepada terdakwa "dimana kau ambil barang?" terdakwa menjawab "sama Lk. UPIK pak". Selanjutnya saksi ZULKIFLI dan saksi ANDI EGAR menggeledah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana warna coklat di bagian kanan depan yang celana tersebut dilipat di dalam kamar Terdakwa dimana narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri yang dengan sengaja untuk disimpannya.
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu telah dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2910/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil :
 1. 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,4368 (nol koma empat tiga enam delapan) gram, diberi Nomor barang Bukti 7139/2022/NNF.
 2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0316 (nol koma nol tiga satu enam) gram, diberi Nomor barang Bukti 7140/2022/NNF;
 3. Hasil kesimpulan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+);

Hal 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112

Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh Majelis Hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sulkifli, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16:30 Wita di rumah kos terdakwa tersebut yang terletak di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu dengan disaksikan oleh warga masyarakat yang bernama Saudara Sarmila ditemukan barang bukti dari Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu 5 (lima) bungkus plastik cetik bening Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong celana warna coklat di bagian kanan depan yang celana tersebut dilipat di dalam kamar Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat di Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah melakukan penyelidikan Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar mendapatkan informasi ciri-ciri dan nama panggilan orang yang sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu yaitu sering di panggil Amir, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita Saksi Sulkifli melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan yang di beri informasi oleh masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Sulkifli



bersama dengan Saksi Andi Egar mendapatkan Terdakwa tersebut di kos-kosan yang berada di Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara. Setelah itu Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa tersebut, lalu Saksi Sulkifli menanyakan kepada Terdakwa “Amir ya?” dijawab oleh Terdakwa “iya”. Kemudian Saksi Sulkifli bertanya ke Terdakwa “dimana kau ambil barang?” lalu Terdakwa jawab “sama Upik pak”. kemudian Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Sarmila, dimana Saksi Sulkifli menemukan 5 (lima) bungkus plastik cetik bening Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong celana warna coklat di bagian kanan depan yang celana tersebut dilipat di dalam kamar Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan Narkotika Jenis Shabu yang Saksi Sulkifli temukan di lantai. Setelah itu Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar membawa Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Amiruddin Alias Amir memperoleh 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu dengan membeli tetapi utang dari Saudara Upik (DPO) yang berada di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara dengan harga sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak untuk dijual namun untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa Amiruddin Alias Amir pada saat bekerja malam;
- Bahwa terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Amir tidak ada asesment;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Andi Egar**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Andi Egar bersama dengan Saksi Sulkifli yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16:30 Wita di rumah kos terdakwa tersebut yang terletak di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Hal 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dengan disaksikan oleh warga masyarakat yang bernama Saudara Sarmila ditemukan barang bukti dari Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu 5 (lima) bungkus plastik cetik bening Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong celana warna coklat di bagian kanan depan yang celana tersebut dilipat di dalam kamar Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat di Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah melakukan penyelidikan Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar mendapatkan informasi ciri-ciri dan nama panggilan orang yang sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu yaitu sering di panggil Amir, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita Saksi Sulkifli melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan yang di beri informasi oleh masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar mendapatkan Terdakwa tersebut di kos-kosan yang berada di Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara. Setelah itu Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa tersebut, lalu Saksi Sulkifli menanyakan kepada Terdakwa "Amir ya?" dijawab oleh Terdakwa "iya". Kemudian Saksi Sulkifli bertanya ke Terdakwa "dimana kau ambil barang?" lalu Terdakwa jawab "sama Upik pak". kemudian Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Sarmila, dimana Saksi Sulkifli menemukan 5 (lima) bungkus plastik cetik bening Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong celana warna coklat di bagian kanan depan yang celana tersebut dilipat di dalam kamar Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan Narkotika Jenis Shabu yang Saksi Sulkifli temukan di lantai. Setelah itu Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar membawa Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Amiruddin Alias Amir memperoleh 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu dengan membeli tetapi utang dari Saudara Upik (DPO) yang berada di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara dengan harga sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak untuk dijual namun untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa Amiruddin Alias Amir pada saat bekerja malam;

Hal 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Amir tidak ada asesment;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16:30 Wita di rumah kos terdakwa tersebut yang terletak di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu dengan disaksikan oleh warga masyarakat yang bernama Saudara Sarmila ditemukan barang bukti dari Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu 5 (lima) bungkus plastik cetik bening Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong celana warna coklat di bagian kanan depan yang celana tersebut dilipat di dalam kamar Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Amiruddin Alias Amir memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu bahwa pada bermula pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa Amiruddin Alias Amir pergi membeli Narkotika Jenis Shabu ke kosan Saudara Upik (DPO) yang berada di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa Amiruddin Alias Amir kembali ke kosannya yang berada di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, lalu setelah tiba di kosannya tersebut kemudian Terdakwa Amiruddin membagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastic cetik dan Terdakwa Amiruddin kemudian menyimpannya di dalam kantong celana warna coklat di bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita, datanglah Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara masuk ke dalam kos terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Hal 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin, lalu Saksi Sulkifli menanyakan kepada Terdakwa "dimana kau ambil barang?" Terdakwa menjawab "sama Upik (DPO) pak". Selanjutnya Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar menggeledah Terdakwa Amiruddin Alias Amir dengan disaksikan Saksi Samila yang mana ditemukan 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di dalam kantong celana warna coklat di bagian kanan depan yang celana tersebut dilipat di dalam kamar Terdakwa Amiruddin Alias Amir tersebut dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut diakui adalah miliknya sendiri yang dengan sengaja untuk menyimpannya.

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak untuk dijual namun untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa Amiruddin Alias Amir pada saat bekerja malam;
- Bahwa terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Amir tidak ada asesment;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,4368 (nol koma empat tiga enam delapan) gram, diberi Nomor barang Bukti 7139/2022/NNF.
- ✓ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0316 (nol koma nol tiga satu enam) gram, diberi Nomor barang Bukti 7140/2022/NNF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2910/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil : 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,4368 (nol koma empat tiga enam delapan) gram, diberi Nomor barang Bukti 7139/2022/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0316 (nol koma nol tiga satu enam) gram, diberi Nomor barang Bukti 7140/2022/NNF, dimana Hasil Kesimpulan terhadap

Hal 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+), dimana Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Amiruddin telah ditangkap oleh Saksi Sulkilfi dan Saksi Andi Egar yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16:30 Wita di rumah kos terdakwa tersebut yang terletak di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu dengan disaksikan oleh warga masyarakat yang bernama Saudara Sarmila ditemukan barang bukti dari Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu 5 (lima) bungkus plastik cetik bening Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong celana warna coklat di bagian kanan depan yang celana tersebut dilipat di dalam kamar Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat di Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah melakukan penyelidikan Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar mendapatkan informasi ciri-ciri dan nama panggilan orang yang sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu yaitu sering di panggil Amir, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita Saksi Sulkifli melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan yang di beri informasi oleh masyarat tersebut, selanjutnya Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar mendapatkan Terdakwa tersebut di kos-kosan yang berada di Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara. Setelah itu Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa tersebut, lalu Saksi Sulkifli menanyakan kepada Terdakwa "Amir ya?" dijawab oleh Terdakwa "iya". Kemudian Saksi Sulkifli bertanya ke Terdakwa "dimana

Hal 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau ambil barang?" lalu Terdakwa jawab "sama Upik pak". kemudian Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Sarmila, dimana Saksi Sulkifli menemukan 5 (lima) bungkus plastik cetik bening Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong celana warna coklat di bagian kanan depan yang celana tersebut dilipat di dalam kamar Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan Narkotika Jenis Shabu yang Saksi Sulkifli temukan di lantai. Setelah itu Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar membawa Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Amiruddin Alias Amir memperoleh 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu dengan membeli tetapi utang dari Saudara Upik (DPO) yang berada di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara dengan harga sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu Narkotika Jenis Shabu tersebut memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak untuk dijual namun untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa Amiruddin Alias Amir pada saat bekerja malam;
- Bahwa terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Amir tidak ada asesment;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2910/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil : 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,4368 (nol koma empat tiga enam delapan) gram, diberi Nomor barang Bukti 7139/2022/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0316 (nol koma nol tiga satu enam) gram, diberi Nomor barang Bukti 7140/2022/NNF, dimana Hasil Kesimpulan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+), dimana Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Hal 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Amiruddin Alias Amir** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan

Hal 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang - Undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang- barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau Melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Hal 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa Amiruddin telah ditangkap oleh Saksi Sulkilfi dan Saksi Andi Egar yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16:30 Wita di rumah kos terdakwa tersebut yang terletak di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat itu dengan disaksikan oleh warga masyarakat yang bernama Saudara Sarmila ditemukan barang bukti dari Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu 5 (lima) bungkus plastik cetik bening Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong celana warna coklat di bagian kanan depan yang celana tersebut dilipat di dalam kamar Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat di Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah melakukan penyelidikan Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar mendapatkan informasi ciri-ciri dan nama panggilan orang yang sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu yaitu sering di panggil Amir, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita Saksi Sulkifli melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan yang di beri informasi oleh masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar mendapatkan Terdakwa tersebut di kos-kosan yang berada di Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara. Setelah itu Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa tersebut, lalu Saksi Sulkifli menanyakan kepada Terdakwa "Amir ya?" dijawab oleh Terdakwa "iya". Kemudian Saksi Sulkifli bertanya ke Terdakwa "dimana kau ambil barang?" lalu Terdakwa jawab "sama Upik pak". kemudian Saksi Sulkifli bersama

Hal 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Andi Egar melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Sarmila, dimana Saksi Sulkifli menemukan 5 (lima) bungkus plastik cetik bening Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong celana warna coklat di bagian kanan depan yang celana tersebut dilipat di dalam kamar Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan Narkotika Jenis Shabu yang Saksi Sulkifli temukan di lantai. Setelah itu Saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar membawa Terdakwa Amiruddin Alias Amir dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa Amiruddin Alias Amir memperoleh 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu dengan membeli tetapi utang dari Saudara Upik (DPO) yang berada di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara dengan harga sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa Amiruddin Alias Amir yaitu Narkotika Jenis Shabu tersebut memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak untuk dijual namun untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa Amiruddin Alias Amir pada saat bekerja malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2910/NNF/VII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil : 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,4368 (nol koma empat tiga enam delapan) gram, diberi Nomor barang Bukti 7139/2022/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0316 (nol koma nol tiga satu enam) gram, diberi Nomor barang Bukti 7140/2022/NNF, dimana Hasil Kesimpulan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+), dimana Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Amir tidak ada asesment;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Amir tersebut terbukti melakukan perbuatan "*Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tersebut;

Hal 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut hemat Majelis Hakim untuk lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek- aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,4368 (nol koma empat tiga enam delapan) gram, diberi Nomor barang Bukti 7139/2022/NNF.

Hal 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0316 (nol koma nol tiga satu enam) gram, diberi Nomor barang Bukti 7140/2022/NNF;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim karena keseluruhan barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka sudah selayak dan sepantasnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan yang statusnya dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Amiruddin Alias Amir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,4368 (nol koma empat tiga enam delapan) gram, diberi Nomor barang Bukti 7139/2022/NNF.
 - ✓ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0316 (nol koma nol tiga satu enam) gram, diberi Nomor barang Bukti 7140/2022/NNF;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh kami Harianto Mamonto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Andi Febrianda, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.

Hal 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Pso